



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

Nomor: 002/AAP-SKDK/III/26

Tentang

**PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE AUDIT
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

**DEWAN KOMISARIS
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Audit PT Andalan Artha Pramanusa Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/AAP-SKDK/III/26 tentang Pembentukan Komite Audit PT Andalan Artha Pramanusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan");
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan

**BOARD OF COMMISSIONERS'
DECISION LETTER
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

No: 002/AAP-SKDK/III/26

On

**ESTABLISHMENT OF AUDIT
COMMITTEE CHARTER
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

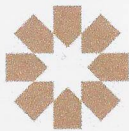
**BOARD OF COMMISSIONERS
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

- Considering : a. whereas owing to the increased complexity of the Board of Commissioners' duties and responsibilities in carrying out its supervisory function, therefore it is necessary to have an Audit Committee, formed by and responsible to the Board of Commissioners, to assist in carrying out its duties and functions;
- b. that therefore an Audit Committee of PT Andalan Artha Pramanusa Tbk has been formed based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 001/AAP-SKDK/III/26 concerning the Establishment of the Audit Committee PT Andalan Artha Pramanusa Tbk ("the Company");
- c. that based on prevailing laws and regulations, the Company is required to have an Audit

PT. Andalan Artha Pramanusa

Jl. Plaju No.11 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 DKI Jakarta - Indonesia

Email: info@pt-aap.co.id



wajib memiliki Piagam Komite Audit; dan

- d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Piagam Komite Audit Perseroan dan menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
 - d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

Committee Charter; and

- d. that therefore it is deemed necessary to establish the Company's Audit Committee Charter and stipulate it in a Board of Commissioners' Decision Letter.

- In view of :
- a. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
 - b. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
 - c. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work; and
 - d. Articles of Association of the Company (as amended from time to time).

To enact : **AUDIT COMMITTEE CHARTER OF PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**



Pertama : Membentuk Piagam Komite Audit Perseroan ("Piagam").

Kedua : **Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan**

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang berasal dari Komisaris Independen dan lainnya merupakan pihak yang berasal dari luar Perseroan.

2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (sebagaimana diubah) yakni sebagai berikut:

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

First : Establish the Company's Audit Committee Charter ("Charter").

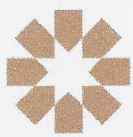
Second : **Composition, Structure and Membership Requirements**

1. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members, from the Independent Commissioners and parties from outside of the Company.

2. The Audit Committee member who is an Independent Commissioner acting as the Chairman of the Audit Committee.

3. An Independent Commissioner must meet the requirements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (as amended), which are as follows:

a. is not a person whose job is or who has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioner in the following period.;



b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Anggota Komite Audit:

a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

b. does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company;

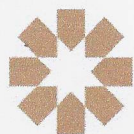
c. has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders; and

d. has no direct or indirect relationship relating to the Company's business activities.

4. An Audit Committee member:

a. must have high integrity, capability, knowledge, experience in accordance with their background, as well as the ability to communicate effectively;

b. must have a sound understanding of financial statements, the Company's business especially those related to the services or business activities of the Company, audit processes, risk management, and the laws and regulations of the capital market, and other relevant regulations;



c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;

d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

e. bukan merupakan orang dalam Kantor akuntan publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;

g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

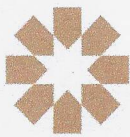
c. *must comply with the code of ethics of the Audit Committee as established by the Company;*

d. *must be willing to improve their competency through continuous education and training;*

e. *does not work in any public accountant Offices, Law Firms, Public Appraisal Firm or other firms that provide assurance services, non-assurance services, appraisal, and/or other consultancy services to the Company in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;*

f. *must not be a person whose job, authority and responsibilities are to plan, direct, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for an Independent Commissioner;*

g. *must not have direct or indirect share ownership in the Company;*



h. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan.

Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian

Third

h. who acquires the Company's shares, directly or indirectly as a result of a legal event, must transfer the said shares to another party no later than 6 (six) months after acquiring such shares;

i. must not have any affiliation with any member of the Board Commissioners, any member of the Board of Directors, or any Primary Shareholders of the Company; and

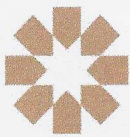
j. must not have any direct or indirect business relationship in relation to the business activities of the Company.

5. At least one member of the Audit Committee shall have an educational background and experience in accounting or finance.

Appointment and Dismissal

1. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

The Chairman of the Audit Committee is entitled to propose the replacement of an Audit Committee



anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Komite Audit atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

member to the Board of Commissioners if a member's term ends, resigns, or fails to carry out their duties in accordance with the Audit Committee Charter or applicable laws and regulations.

Keempat : Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 5 tahun yakni tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. [AHP: Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris]

Third : Service Term

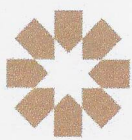
The term of office of the Audit Committee members shall be no more than Five years which shall not exceed the term of office of the Company's Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association years and can only be re-appointed for one further term. [AHP: Based on Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee, the term of office of the members of the Audit Committee cannot be longer than the term of office of the Board of Commissioners]

Kelima : Tugas dan Tanggung Jawab

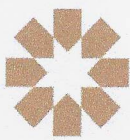
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertindak secara independen. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain sebagai berikut:

Fourth : Duties and Responsibilities

In carrying out its functions, the Audit Committee acts independently. The duties and responsibilities of the Audit Committee include, among others, the following:



- | | |
|--|---|
| 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan; | 1. To review financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, such as financial statements, financial projections and other reports relating to the financial information of the Company; |
| 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; | 2. To review the Company's compliance with laws and regulations related to the activities of the Company; |
| 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya; | 3. To provide independent opinions in the event of any disagreements between management and the public accountant regarding services rendered by them; |
| 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; | 4. To provide recommendations to the Board of Commissioner regarding the appointment of the public accountant based on independence, scope of engagement and fees; |
| 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; | 5. To review audits performed by the internal auditor and to supervise the follow-up actions by the Board of Directors on the internal auditors' findings; |
| 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; | 6. To review the implementation of risk management activities by the Board of Directors; |
| 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan | 7. To review any complaints regarding the accounting process |



pelaporan keuangan
Perseroan;

and financial
statements of the
Company;

8. Menelaah independensi
dan objektivitas akuntan
publik;

8. To review the public
accountant's
independence and
objectivity;

9. Melakukan penelaahan
atas kecukupan
pemeriksaan yang
dilakukan oleh akuntan
publik;

9. To review the
adequacy of audits
conducted by the
public accountant;

10. Melakukan
pemeriksaan terhadap
dugaan adanya
kesalahan dalam
keputusan rapat Direksi
atau penyimpangan
dalam pelaksanaan
hasil keputusan rapat
Direksi;

10. To examine allegations
of errors in the decision
of the Board of
Directors' meeting or
irregularities in the
implementation of the
resolutions of the
Board of Directors'
meeting;

11. Menyampaikan laporan
hasil penelaahan
kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris
Perseroan setelah
selesai laporan hasil
penelaahan yang
dilakukan oleh Komite
Audit;

11. To report its findings to
the Board of
Commissioners upon
completion of the
review report by the
Audit Committee;

12. Menelaah dan
memberikan saran
kepada Dewan
Komisaris terkait
dengan adanya potensi
benturan kepentingan
Perseroan; dan

12. To review and provide
recommendations to
the Board of
Commissioners
regarding any potential
conflicts of interest of
the Company; and

13. Menjaga kerahasiaan
dokumen, data dan
informasi Perseroan.

13. To safeguard the
confidentiality of the
Company's
documents, data and
information.

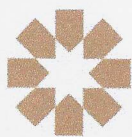
Keenam : Wewenang dan
Mekanisme Kerja

Fifth

: Authority and Work
Mechanism

Dalam melaksanakan
tugasnya Komite Audit
mempunyai wewenang dan
mekanisme kerja sebagai
berikut:

In performing its duties, the
Audit Committee has the
authority to carry out the
following actions;



1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Ketujuh : **Tata Cara dan Prosedur Kerja**

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:

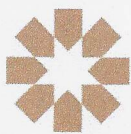
1. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;
2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait;

1. Access the Company's documents, data and information related to employees, funds, assets and required resources;
2. Communicate directly with employees, including Directors and any party who carries out the function of internal audit, risk management, and Public Accountant, regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. Involve external independent parties outside the members of the Audit Committee to assist the Audit Committee in carrying out its duties (if required); and
4. Exercise other authority granted by the Board of Commissioners.

Sixth : **Working Procedures**

In exercising its duties, responsibilities and authority, the Audit Committee shall:

1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Unit in the monitoring of internal control and conduct of audits;
2. Communicate with all units in order to obtain information, clarification and files or reports deemed as relevant;



3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen;
4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan
5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko.

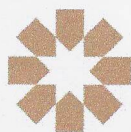
Kedelapan : **Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3. *Communicate to the independent auditor regarding the duties and responsibilities of the independent auditor and the results of the audits carried out by the independent auditor;*
4. *Request assistance from external parties, with the approval of the Board of Commissioners, to conduct a special audit; and*
5. *Coordinate with the related units in the implementation of risk management and risk monitoring.*

Seventh **Meeting Policy**

1. *The Audit Committee must hold at least one meeting every 3 (three) months;*
2. *Audit Committee meeting may only be held if at least ½ (half) of the committee members are in attendance;*
3. *Decisions of the Audit Committee shall be based on deliberation to reach consensus; and*
4. *Every Audit Committee meeting, including any dissenting opinions, shall be recorded in the Minutes of Meeting signed by all members of the Audit Committee who were present at the meeting and submitted to the Board of Commissioners.*



Kesembilan : **Sistem Pelaporan Kegiatan**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Eighth : **Activity Reporting System**

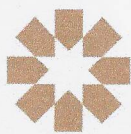
1. The Audit Committee shall submit a report to Board of Commissioners on each task assigned to it; and
2. The Audit Committee must submit an Annual Audit Committee report to the Board of Commissioners regarding its activities as disclosed in the Company's Annual Report.

Kesepuluh : **Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga**

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin;
2. Syarat pengaduan:
 - a. pengaduan disampaikan secara tertulis;
 - b. jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor;
 - c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan

Ninth : **Handling of Third-Party Complaints**

1. The Audit Committee is responsible to receive complaints regarding alleged violations related to financial reporting and to ensure that such complaints are processed fairly and in a timely manner;
2. Complaint requirements:
 - a. complaints must be submitted in writing;
 - b. if the complainant reveals his/her identity, the Audit Committee must conceal the complainant's identity;
 - c. The complainant must furnish evidence of deviation from accounting standards, weaknesses in



kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

internal control and fraud as well as any improper conduct of the management affecting the Company's operations.

3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Unit Audit Internal dan/atau manajemen dan/atau menugaskan konsultan independen dan/atau tenaga ahli independen dari luar Perseroan;

3. In handling complaints submitted by third parties, the Audit Committee may request for an investigative audit to be performed in collaboration with the Internal Audit and/or the management and/or assign independent consultants and/or experts from outside of the Company;

4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:

4. If, based on its findings, it is proven that the complaint submitted by the third party is true, then:

a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris; dan

a. the Audit Committee will submit the findings of its review to the Board of Commissioners; and

b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

b. the Audit Committee will monitor the follow-up of the review findings, if requested by the Board of Commissioners.

Kesebelas : **Penutup**

Tenth : **Closing**

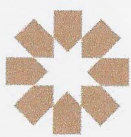
1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 03 Maret 2026;
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan dengan memperhatikan

1. This Charter shall take effect from March, 03 2026;
2. This Charter will be periodically evaluated for improvements in accordance with the

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 Kebon Melati. Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 DKI Jakarta – Indonesia

Email: info@pt-aap.co.id



peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Surat Keputusan ini telah dipersiapkan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dewan

Komisaris menegaskan bahwa kedua versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris adalah sah. Namun demikian, jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

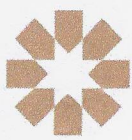
4. Surat Keputusan ini dapat ditandatangani di dalam satu atau lebih salinan, masing-masing salinan akan dianggap sebagai salinan asli dan salinan-salinan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

prevailing laws and regulations.

3. *This Decision Letter has been prepared in Bahasa Indonesia and English version. The Board of Commissioners*

confirm that both the Bahasa Indonesia and English versions are valid. However, in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

4. *This Decision Letter may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed an original, but all of which together will constitute one and the same instrument.*



ANDALAN

Ditetapkan di/*Stipulated in*

:

Jakarta

Pada tanggal/*Dated on*

:

03 Maret 2026

PT Andalan Artha Primanusa Tbk

Komite Audit/*Audit Committee*

Nama/*Name* : Yohanes Yudha Indrajati
Jabatan/*Position*: Ketua / *Chairman*

Nama/*Name* : Muhammad Soni Lazuardi
Jabatan/*Position* : Anggota/ *member*

Nama/*Name* : Ariedho Daulay
Jabatan/*Position* : Anggota/ *member*

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*



Nama/*Name* : Billy Theristine Lim
Jabatan/*Title* : Komisaris Utama / *President Commissioner*

Nama/*Name* : Iyda Victor
Jabatan/*Title* : Komisaris / *Commissioner*

Nama/*Name* : Freddy Hartono
Jabatan/*Title* : Komisaris / *Commissioner*

Nama/*Name* : Yohanes Yudha Indrajati
Jabatan/*Title* : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

Nama/*Name* : Muhammad Soni Lazuardi
Jabatan/*Title* : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*